

# BUPATI K SPALA DAERAH TINGKAT II ACEH SINGKIL S I N G K I L

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL V NOMOR 3 TAHUN 2000

#### TENTAL

# SUSU YAN ORGANISASI DAN TATA. KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI ACEH SINGKIT.

Menimbang

- a bahwa dengan telah dibentuknya Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Undangundang Nomor 14 Tahun 1999, maka untuk kelancaran Pemerintahan dibidang Kesehatan agar berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil
- b bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1 dang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi daerah newa Aceh
- 2. Lang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tantang Kesehatan;
- 3 ... lang-undang Nomor 14 Tahun 1999 ta ang Pemerintahan Daerah; X
- 4 Personan Pemerintah Nomor 7 Tahur 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bulang Kerahatan Kepada Daerah;
- 5 Peraturan Pemerantah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Organisasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik berat Pada daerah Tingkat II;
- 7 Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri dalam Negeri Nomor 48 / MENKES / SKB / II / 1988 Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemerintah Nomor 7 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah i alam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;
- 8 Putusan menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan daerah Perubahai
- 9 I putusan Menteri Dalam Negeri Numor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi X dar ah dan Wilayah;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
- 11 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

# Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKII.AN RAKYAT DAERAH ACEH SINGKII.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACET SINGKIL

# BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- c Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Singkil;
- d Dinas Kesehatan Daerah adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil;
- f. Dinas Kesehatan Daerah adalah Perangkat Pemerintah Daerah untuk melaksanakan unusan Pemerintahan dibidang Kes hatan yang telah diserahkan dan tugas perubantuan;
- g. Ut t Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unsur Pelaksana untuk melaksanakan tug s Dinas Kesehatan di lapangan;
- h Puskesmas adalah suatu sarana yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripuma kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu;

# BAB II ORGANISASI Bagian Pertama Kedudukan Tugas dan Fungsi Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dinadang kesehatan.
- (2) I has Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan inggung jawab kepada Bupati

#### Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Dinas Kesehatan mempunyai fungs.

a imbinaan umum dibidang kesehatan meliputi pendekatan pengikatan (prometif), encegahan (preventif), pengobaran (kuratif), pemulihan (rehaabilitasi) berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan olel Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh

b. Pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

c. Pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

# Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 5

(1) 3 man Organisasi Dinas Kesehatan doorah terdiri dari :

a Kepala Dinas.

- b Sub Bagian Tata Usahaa.
- c. Seksi Kesehatan Keluarga dan PKM.

d Seksi pelayana Kesehatan.

- e. Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2P dan PL).
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perasturan daerah ini.

# Paragrai Pertama Sub Bagian tata Usaha Pasal 6

Sub Bugian tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penyusunan rencana, program kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, humas dan protokol penyusunan dan statistik penggandaan, perlengkapan tugas-tugas umum serta pembuatan laporan kerja dinas.

#### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 6, Bagian tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Penyusunan dan program penyusunan data statistik, surat-menyurat,tugasgas umum perkengkapan kerura tanggaan, humas dan protokol serta pembuatan apporan kerja

b ngelolaan administrasi kepegawaian dan latihan pegawai.

c Pingelolaan keuangan dan perbendaharaan.

#### Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Urusan Umum
- b. Urusan kepegawaian.
- c. Urusan Keuangan.

#### Pasal 9

(1) Urusan Umum mempunyai tugas menyusun rencana program kerja data, statistik, perlengkapan humas dan protokol kerumah tanggan serta umum

(2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi, kesejahtraan dan latihan pegawai

(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan

# Paragraf Kedua Seksi Kesehatan Keluarga dan PKM Pasa 0

Seka Kesehatan Keluarga dan PKM mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan keselun Ibu, Anak dan Keluargaa Berencana serta penyuluhan kesehatan kepada masya tat

#### Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 10, Seksi Kesehatan Keluarga dan PKM mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan usaha kesehatan Ibu dan Anak melalui Puskesmas dan unit-unit pelayanan kesehatan.
- b Penyelenggaran penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.
- c Pembinaan peningkatan gizi keluarga dan masyarakat.
- d P mbinaan dan penyuluhan Keluarga Berencana.

#### Pasal 12

Seksi Kesehatan Keluarga dan PKM terdiri dari :

- a. Sub Seksi Kesehatan Keluarga.
- b. Sub Seksi Gizi
- c. Sub Seksi PKM

# Pasal 13

- (1) Sub Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pembinaan kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga serta pelayanan kesehatan Ibu, ang menderita penyakit kandungan
- (2) '1b Seksi Gizi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan enyelenggaraan pembinaan gizi kepada masyarakat dan memonitor status gizi asyarakat
- (3) Sub Seksi PKM mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyelenggaraan bimbungan penyuluhan serta pengawasan kesehatan masyarakat.

## Paragraf Ketiga Seksi Pelayanan Kesehatan Pasal 14

Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pemgembangan rumah sakit, puskesmas, usaha kesehatan khusus serta pembinaan pem han kesehatan masyarakat dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan

#### Pasal 15

Unto melaksanakan tugas tersebut pada pasal 14, Seksi Pelayanan Kesehatan ma akat mempunyai fungsi :

a Pembinaan, pengawasan mutu, pelayanan puskesmas, mengatur penyediaan silitas puskesmas keliling, menganalisa laporan puskesmas dan pelayanan lipukan

b. Pembinaan usaha pengembangan nah sakit dan peningkatan mutu pelayanan

rumah sakit serta puskesmas.

c. Pembinaan rumah-rumah sakit khusus, penyusunan rencana kebutuhan obat-obatan dan alat-alat kesehatan serta penganalisaan data, pengawasan pengelolaan obatobatan pada puskesmas dan puskesmas pembantu.

#### Pasal 16

Sekst Pelayanan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :

a b Seksi Puskesmas.
b b Seksi Rumah Sakit.

c b Seksi Kesehatan dan Farmasi.

#### Pasal 17

(1) Sub Seksi Puskesmas mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pembinaan, pengawasan perkembangan puskesmas, serta bahan perencanaan kebutuhan alat-alat keschatan Puskesmas dan puskesmas pembantu

(2) Sub Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pembinaan, pengawasan pengembangan rumah sakit serta mutu pelayanan dan

rujukan pada rumah sakit umum.

(3) Sub Seksi Kesehatan Khusus dan Farmasi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pembinaan mutu pelayanan kesehatan gigi, mata, mutu pelayanan rumah sakit jiwa, rumah sakit kusta, serta menganalisa data laporan rumah sakit jiwa dan rumah sakit kusta.

# Paragraf keempat Seksi Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Pasal 18

Seksi Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi usaha-usaha peningkatan, pemberantasan penyakit, pembinaan teknis pelaksanaan upaya pencegahan pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan pemukiman.

#### Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 18, Seksi Pencegahan, Pemberantasan Penyahit dan Penyehatan Lingkungan (P2P dan PL) mempunyai fungsi :

a. Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan usaha-usaha pencegahan pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan pemukiman

 Koordinasi usaha peningkatan pencegahan, pemberantasan penyakit menular dan peningkatan kebersihan masyarakat serta kegiatan imunisasi, c. Prvisi bimbingan teknik pelaksanaan pencegahan, pemberantasan penyakit chatan lingkungan pemukiman.

d Petyelidikan, penelitian terhadap penyakit menular yang bersumber dari binatang di menular langsung

#### Pasal 20

Seksi Pencegaahan Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan lingkungan terdiri dari :

- Sub Seksi Pencegahan Penyakit,
- b. Sub Seksi Pemberantasan Penyakit
- c Sub Seksi Penyehatan Lingkungan

#### Pasal 21

- (1) Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah orban pemantapan kegiatan penelatian penelatian epidemiologi serta penanggunnnya dan kegiatan pelaksanaan kegiatan muniana
- (2) St. Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai nigas mengumpulkan bahan menuturing evaluasi pelakasnasa pemberantasan penyakit menular yang bersumber dari binatang serta menular langsung.
- (3) Sub Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tagas merantapulkan bahan pembinaan, evaluasi kegiatan dibidang sarana air mimun, jamban keluarga, kesehatan tempat-tempat umum, penyebatan makanan dan minuman serta lingkungan pemukiman.

# Bagian Ketiga Unit Pelakana Teknis Dinas Keschatan Daerah Pasal 22

- (1) in Pelakana Teknia Dinas Keschatan adalah pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanaskan sebagian tugas Dinas Kesehatan dibidang rumah saku umum rumah saku khurus sekolah kesehatan, laboratorium dan puskesmas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesahatan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawah kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 23

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditelapkan Menteri Dalam Negeri.

# Bagian Keempat Cabang Dinas Kesehatan Pasal 24

- (1) Carrier Dinas Kesehatan adalah umur pelaksana Dinas Kesehatan yang melaksanakan sebagian atau seluruhnya tugas Dinas Kesehatan dan tugas pembantu
- (2) Cahang Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
- (3) Cabang Dinas Kesehatan dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

(4) Cabang Dinas Kesehatan mempunyai wilayah kerja dalam 1 (satu) wilayah lasamatan atau lebih.

# Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai bidang keahliannya

#### Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# BAB III TATA KERJA Pasal 27

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh atas usul Bupati
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

#### Pasai . 3

Jenjan (abatan, kepangkatan dan susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

#### Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kesehatan Daerah dan instansi vertikal yang urusannya sejenis menyelenggarakan koordinasi dan hubungan kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan sebaik-baiknya.

#### Pasal 30

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas perdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Isipati
- (2) K sala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk membina, membimbing dan nangawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana dan penunjang yang berada dalam lingkungan dinasnya.

## BALIV KETENTUAN LAIN Pasal 31

Pejac yang memimpin Satuan Organisasi Ketatausahaan Dinas Kesehatan Daerah sehari-hari disebut sekretaris.

#### Pasal 32

Dalam bal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian atau salah satu Kepala Seksi yang tertua dan tertinggi parekatnya untuk mewakili Kepala Dinas dengan persetujuan Bupati.

# BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 33

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaan aram diatur tebah anjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan keputusan dan pedaman yang berlaku.

### Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Ditetapkan di : Singkil.

Pada Tanggal: 15 Februari 2000.

BUPATI ACEH SINGKIL Cap/d.t o

(MAKMUR SYAHPUTRA, SH.)

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 22 Februari 2000

A.n. BUPATI ACEH SINGKIL

ME SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Pembina NIP. 390009540.

SK GLIP A.No.Pcg.821.2/069/99 tgi 22-07-1999.